



PUTUSAN

Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI SYAHPUTRA RITONGA ALIAS BUDI**
2. Tempat lahir : Sigambal
3. Umur/Tanggal lahir : 42/27 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Masihi Desa Sungai Raja Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara berdomisili di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Iwansyahputra Ritonga, S.H., Muhammad Alfin, S.H., Benni Sahala, S.H., dan Muhammad Rahmad Pasaribu, S.H., masing-masing Advokat pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut" beralamt di Jl. Bendahara No 5, Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu – Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 1078/SKU.Pid/2024/PN Rap tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SYAHPUTRA RITONGA Alias BUDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa BUDI SYAHPUTRA RITONGA Alias BUDI dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa BUDI SYAHPUTRA RITONGA Alias BUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SYAHPUTRA RITONGA Alias BUDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa selalu bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-343/RP.RAP/11/2024 tanggal 4 November 2024, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi, pada hari Kamis tanggal 01 bulan Agustus tahun 2024 Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah tinggal terdakwa yang terletak Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, terdakwa pergi ke lokasi penjualan sabu sdr Andi Mus (dpo) dibawah pohon sawit

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dan terdakwa langsung bertemu dengan Andi Mus (dpo) dan mengatakan "aku mau beli 40 lah ."(dengan maksud membeli sabu dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan Andi Mus (dpo) menerimanya menggunakan tangan kanan dan menjawab"ok", kemudian Andi Mus (dpo) membuat paket sabu yang terdakwa minta, tidak lama kemudian menyerahkan 1 bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tanpa dilakukan penimbangan menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa langsung memasukkan sabu tersebut kedalam saku celana terdakwa sebelah kanan pada bagian depan, Kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju rumah tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, sesampainya dirumah terdakwa sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa langsung membersihkan rumah tinggal terdakwa dan menyapu rumah, lalu sekira Pukul 10.00 WIB datang saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Hasibuan berpakaian sipil, lalu menginterogasi terdakwa secara langsung dan sekaligus melakukan penyelidikan terkait ada kasus pencurian sepeda motor yang ditangani Polsek Bilah Hulu, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Hasibuan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan pada saku celana terdakwa sebelah kanan pada bagian depan yang terdakwa gunakan saat itu;

- Kemudian saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Hasibuan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui barang tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Andi Mus (dpo) dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dan dilakukan pengembangan terhadap Andi Mus (dpo) tersebut namun tidak berhasil ditemukan;
- Selanjutnya terdakwa serta seluruh barang bukti yang ditemukan menuju Kantor Polsek Bilah Hulu Polres Labuhan Batu dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhan Batu untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 362/08.10102/2024 tertanggal 02 agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4511/NNF/2024 Tanggal 15 agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi, pada hari kamis tanggal 01 bulan Agustus tahun 2024 Pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu saksi Endar Muda Rambe, saksi Rahmad Saleh Hasibuan menerima informasi bahwa terdakwa, sering membuat resah masyarakat disekitar wilayah Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dalam perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan diduga sering melakukan pencurian disekitar wilayah Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe bersama saksi Rahmad Saleh Hasibuan melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berjalan keluar dari daerah sawit-sawitan di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe bersama saksi Rahmad Saleh Hasibuan melakukan pembuntutan dan pengintaian terhadap terdakwa, sekira Pukul 10.00 WIB saksi Endar Muda Rambe bersama saksi Rahmad Saleh Hasibuan melihat terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang diduga sebagai rumah tempat tinggal terdakwa, lalu saksi Endar Muda Rambe bersama saksi Rahmad Saleh Hasibuan melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa pada saat itu, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa pada saat itu dimana barang bukti sabu itu diperoleh dari Andi Mus sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp.40.000,- pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 gram netto tersebut dibawa ke Kantor Polsek untuk selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhan Batu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 362/08.10102/2024 tertanggal 02 agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4511/NNF/2024 Tanggal 15 agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 982/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 982/Pid.Sus/2024/PN Rap atas nama Terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endar Muda Rambe, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Andi Mus sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan akan digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi, kalau Terdakwa memperoleh Narkoba dari saudara Andi Mus sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 20.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah diamankan saksi;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membuat resah masyarakat disekitar wilayah Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan diduga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering melakukan pencurian, selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu sekira Pukul 07.25 WIB, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari daerah sawit-sawitan di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu, selanjutnya saksi melakukan pengintaian, lalu sekira Pukul 09.00 WIB saksi melihat Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang diduga sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengintaian disekitar atau diseputaran rumah Terdakwa dan memastikan bahwa informasi yang telah diterima benar A1, selanjutnya saksi langsung menghampiri rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut, setelah saksi melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi lisan, lalu Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan cara membeli dan menerima dari saudara Andi Mus;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hulu selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Rahmad Sales Hasibuan, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Andi Mus sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan akan digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi, kalau Terdakwa memperoleh Narkoba dari saudara Andi Mus sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 20.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah diamankan saksi;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membuat resah masyarakat disekitar wilayah Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan diduga sering melakukan pencurian, selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu sekira Pukul 07.25 WIB, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari daerah sawit-sawitan di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu, selanjutnya saksi melakukan pengintaian, lalu sekira Pukul 09.00 WIB saksi melihat Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang diduga sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi melakukan pengintaian disekitar atau

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diseputaran rumah Terdakwa dan memastikan bahwa informasi yang telah diterima benar A1, selanjutnya saksi langsung menghampiri rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut, setelah saksi melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi lisan, lalu Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan cara membeli dan menerima dari saudara Andi Mus;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hulu selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib didepan teras rumah tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Andi Mus sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan akan digunakan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jensi sabu dari saudara Andi Mus sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 20.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut sudah diamankan petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hulu selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 362/08.10102/2024 tertanggal 02 agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4511/NNF/2024 Tanggal 15 agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Andi Mus sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan akan digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika dari saudara Andi Mus sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 20.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah diamankan saksi;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membuat resah masyarakat disekitar wilayah Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan diduga sering melakukan pencurian, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan langsung melakukan penyelidikan, lalu sekira Pukul 07.25 WIB, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari daerah sawit-sawitan di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan pengintaian, lalu sekira Pukul 09.00 WIB saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melihat Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang diduga sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan pengintaian disekitar atau diseputaran rumah Terdakwa dan memastikan bahwa informasi yang telah diterima benar A1, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan langsung menghampiri rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut, setelah saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi lisan, lalu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan cara membeli dan menerima dari saudara Andi Mus;

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hulu selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 362/08.10102/2024 tertanggal 02 agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4511/NNF/2024 Tanggal 15 agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **BUDI SYAHPUTRA RITONGA ALIAS BUDI** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu :

“Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Andi Mus sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan akan digunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba dari saudara Andi Mus sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 20.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah diamankan saksi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membuat resah masyarakat disekitar wilayah Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan diduga sering melakukan pencurian, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan langsung melakukan penyelidikan, lalu sekira Pukul 07.25 WIB, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari daerah sawit-sawitan di Lingkungan Aek Riung

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan pengintaian, lalu sekira Pukul 09.00 WIB saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melihat Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang diduga sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan pengintaian disekitar atau diseputaran rumah Terdakwa dan memastikan bahwa informasi yang telah diterima benar A1, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan langsung menghampiri rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut, setelah saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi lisan, lalu Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan cara membeli dan menerima dari saudara Andi Mus;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hulu selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 362/08.10102/2024 tertanggal 02 agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadaai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4511/NNF/2024 Tanggal 15 agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, namun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi yakni menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu walaupun Terdakwa mengakui di dalam keterangannya narkoba jenis sabu diperolehnya dari Andi Mus dengan cara di beli seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun hal tersebut tidak dapat menyatakan secara serta merta Terdakwa sebagai penjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Kamis tanggal 1 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara Andi Mus sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan tujuan akan digunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba dari saudara Andi Mus sudah 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira 20.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira Pukul 07.00 WIB dibawah pohon sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu (yang merupakan lokasi biasa saudara Andi Mus menjual sabu) sebanyak 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut sudah diamankan saksi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 06.00 WIB di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa membuat resah masyarakat disekitar wilayah Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan diduga sering melakukan pencurian, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan langsung melakukan penyelidikan, lalu sekira Pukul 07.25 WIB, saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melihat Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan keluar dari daerah sawit-sawitan di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan pengintaian, lalu sekira Pukul 09.00 WIB saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melihat Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah yang diduga sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan pengintaian disekitar atau diseputaran rumah Terdakwa dan memastikan bahwa informasi yang telah diterima benar A1, selanjutnya saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan langsung menghampiri rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut, setelah saksi Endar Muda Rambe dan saksi Rahmad Saleh Haisbuan melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi lisan, lalu Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan dengan cara membeli dan menerima dari saudara Andi Mus;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hulu selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 362/08.10102/2024 tertanggal 02 agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadaai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4511/NNF/2024 Tanggal 15 agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Budi Syahputra Ritonga Alias Budi. Dan dari hasil pemeriksaan pada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkoba jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SYAHPUTRA RITONGA ALIAS BUDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BUDI SYAHPUTRA RITONGA ALIAS BUDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 982/Pid.Sus/2024/PN Rap